

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, mengenai ketentuan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan ketentuan hukum pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, serta hubungan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Yang menjadi ketentuan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Dasar perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 28D ayat (1-2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Pasal 3 ayat (2-3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 67, Pasal 69 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 23 ayat (1-3), Pasal 27 ayat (1-2), Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka tenaga kesehatan (perawat atau bidan) diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun. Sehingga setiap tenaga kesehatan dalam kedudukannya sebagai orang yang melaksanakan tugas, untuk memenuhi hak asasi orang lain yaitu hak asasi anak sekolah dasar dalam program BIAS, maka diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, berdasarkan kompetensi, standar operasional prosedur (SOP) dan standar profesi tenaga kesehatan.

b. Bentuk Pengaturan

Bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pada program BIAS, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
- 2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 3) Pasal 2 ayat (1-3), Pasal 3 ayat (1-2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3-4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 4) Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1,3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
- 5) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/MENKES/PER/II/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- 6) Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 18 ayat (1,3), Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

- 7) Lampiran III.A. Nomor 14 halaman 10 dan lampiran A.5.1.a halaman 30 Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Berdasarkan ketentuan teknis pelaksanaan tersebut, maka tenaga kesehatan (perawat atau bidan) diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan program pemerintah, yaitu pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS. Berdasarkan kompetensi, standar operasional prosedur (SOP) dan standar profesi, yang dapat dibuktikan dengan ijazahnya dari lembaga pendidikan, dan telah mengikuti pelatihan khusus untuk tenaga petugas imunisasi, serta dapat melaksanakan *informed consent* dalam pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

c. Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS adalah perawat atau bidan yang telah mengikuti pelatihan untuk tenaga petugas imunisasi. (Sebagaimana yang dimaksud dalam

lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005, tanggal 24 November 2005 tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi, angka romawi tiga (III). A. Program Imunisasi, nomor 14, halaman 10, dan huruf A.5.a.1. Standar Tenaga Pelaksana Di Tingkat Puskesmas, halaman 30). Sehingga perawat atau bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

d. Hak Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Yang menjadi dasar hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 28D ayat (1-2), Pasal 29G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Pasal 3 ayat (2-3), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Pasal 23 ayat (1-2), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Pasal 10 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

- 5) Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
- 6) Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- 7) Lampiran III.A. Nomor 14 halaman 10 dan lampiran A.5.1.a halaman 30 Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Dari ketentuan tersebut, maka tenaga kesehatan (perawat atau bidan) diberikan hak oleh pemerintah untuk mendapatkan imbalan jasa dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Berhak mendapatkan rasa aman dan terhindar dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya, serta berhak untuk mendapat kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, untuk memenuhi hak asasi anak sekolah dasar dalam program BIAS. Dan berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai tenaga petugas imunisasi.

e. Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Yang menjadi dasar kewajiban tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Pasal 67, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 5) Pasal 2 ayat (1-3), Pasal 3 ayat (1-2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 6) Pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1,3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

- 7) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/MENKES/PER/II/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- 8) Pasal 3 ayat (1), Pasal 18 ayat (1,3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka tenaga kesehatan (perawat atau bidan) diberikan kewajiban oleh pemerintah untuk menghormati hak asasi orang lain, yaitu menghormati hak asasi anak sekolah dasar dalam memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat pada program BIAS. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Dan ikut serta menjaga, mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS. Sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan kompetensi, standar operasional prosedur (SOP) dan standar profesi. Serta berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang tindakan imunisasi yang akan dilakukan terhadap anak sekolah dasar dalam program BIAS, sebagai dasar perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (perawat atau bidan) dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada program BIAS.

f. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dasar tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 28I ayat (4-5), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Pasal 8, Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Pasal 16, Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1-2), Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Pasal 6 ayat (1-2), Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 5) Pasal 18 ayat (1-2), Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 6) Pasal 13 ayat (1-2), Pasal 14 ayat (1-2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

- 7) Pasal 29 ayat (1-2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- 9) Pasal 21 ayat (1-3), Pasal 23 ayat (1-2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Dalam ketentuan tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan (perawat atau bidan) yang melaksanakan program pemerintah. Menghormati, menegakan dan memenuhi hak asasi tenaga kesehatan. Mengatur, merencanakan, mengadakan dan menyediakan, serta mendayagunakan tenaga kesehatan yang adil dan merata bagi semua anak sekolah dasar. Membina dan mengawasi mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS. Dimana pembinaan dan pengawasan tersebut, dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

Berdasarkan uraian unsur-unsur ketentuan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan (perawat atau bidan) sebagai salah satu sumber daya utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat, mempunyai peranan yang penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Sehingga tenaga kesehatan diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya yaitu berdasarkan kompetensi, standar operasional prosedur (SOP) dan standar profesi tenaga kesehatan, serta telah mengikuti pelatihan khusus mengenai tenaga petugas imunisasi. Maka secara umum tenaga kesehatan (perawat atau bidan) diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS. Meskipun dalam ketentuan teknis pelaksanaan yaitu dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MenKes/SK/XII/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, belum dirumuskan dengan jelas tentang subyek dan obyek hukumnya, berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebagaimana diketahui ketentuan teknis pelaksanaan tersebut hanya merupakan pedoman, dan dalam perspektif hukum administrasi negara, tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, belum memenuhi adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan

(perawat atau bidan) yang melakukan pelayanan imunisasi pada program BIAS.

2. KETENTUAN HUKUM PELAYANAN IMUNISASI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DALAM PROGRAM BIAS

Yang menjadi unsur-unsur ketentuan hukum dalam pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Dasar ketentuan hukum dalam pelayanan imunisasi anak sekolah dasar pada program BIAS, adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2-4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Pasal 52 ayat (1-2), Pasal 62, Pasal 67, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 8, Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 5) Pasal 45 ayat (1-5), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 6) Pasal 4, Pasal 5 ayat (1-3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka anak sekolah dasar diberikan jaminan perlindungan untuk hidup sehat, tumbuh dan berkembang, berdasarkan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, yang dimanifestasikan melalui pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar dalam program BIAS. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun. Maka setiap anak sekolah dasar harus dipenuhi hak asasinya, yaitu hak asasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang aman, bermutu dan terjangkau. Serta wajib mendapatkan penjelasan sebelum diberikan pelayanan imunisasi dalam program BIAS, yang diwakilkan kepada orang tua/wali atau keluarganya.

b. Bentuk Pengaturan

Pengaturan ketentuan hukum dalam pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
- 2) Pasal 1 ayat (1-2,7), Pasal 7 ayat (1-2), Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 3) Lampiran A, lampiran A3, lampiran A5 halaman 8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MenKes/SK/XII/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.
- 4) Lampiran nomor 4 halaman 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1626 MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Dari ketentuan teknis pelaksanaan tersebut, maka setiap anak sekolah dasar diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah untuk ikut berpartisipasi secara wajar dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Salah satunya dengan mengikuti pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif pada anak sekolah dasar, agar kelak ia terpapar dengan penyakit menular, maka ia tidak akan menderita penyakit menular tersebut. Meskipun pemberian imunisasi pada program BIAS, dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), baik

bersifat ringan maupun berat akibat efek samping atas reaksi vaksin imunisasi. Tetapi tindakan pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, perlu dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dari tenaga kesehatan (perawat atau bidan), agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

c. Hak Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS

Yang menjadi dasar hak anak sekolah dasar dalam mendapatkan pelayanan imunisasi pada program BIAS, adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2). Pasal 2 ayat (2-4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3). Pasal 52 ayat (1-2), Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4). Pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 8, Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5). Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- 6) Pasal 4, Pasal 5 ayat (1-3), Pasal 8, Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 7) Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1-2), Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Dalam ketentuan ini, maka setiap anak sekolah dasar diberikan perlindungan oleh pemerintah atas haknya, untuk memperoleh hidup sehat, tumbuh dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta merasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritualnya. Salah satunya adalah mendapatkan pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, dan berhak untuk mendapatkan penjelasan tentang tindakan imunisasi dalam program BIAS, yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap dirinya. Serta berhak untuk menolak dan memberikan persetujuan yang diwakilkan kepada orang tua/wali/keluarga dari anak sekolah dasar yang bersangkutan. Dan dapat menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan/penyelenggara kegiatan program BIAS, manakala

menimbulkan kerugian akibat kesalahan/kelalaian dalam pelayanan imunisasi pada program BIAS.

d. Kewajiban Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS

Yang menjadi dasar kewajiban anak sekolah dasar dalam pelayanan imunisasi pada program BIAS adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2). Pasal 67, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3). Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4). Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 5). Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 6). Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap anak sekolah dasar diberikan kewajiban oleh pemerintah untuk menghormati hak asasi orang lain, yaitu menghormati hak asasi tenaga kesehatan (perawat atau bidan),

orang tua, wali dan gurunya, dan patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Salah satunya adalah patuh untuk memenuhi ajakan tenaga kesehatan, orang tua/wali/gurunya untuk mengikuti pelayanan imunisasi dalam program BIAS. Disamping itu perlu mematuhi nasihat dan petunjuk dari tenaga kesehatan (perawat atau bidan), serta mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan dirinya, sebelum dilakukan tindakan pelayanan imunisasi pada program BIAS, dan dapat melaksanakan etika, berakhlak mulia, serta berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan pelaksanaan upaya penanggulangan wabah melalui imunisasi pada program BIAS.

e. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS

Yang menjadi dasar tanggung jawab pemerintah pada anak sekolah dasar dalam pelayanan imunisasi dalam program BIAS, adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Pasal 11 ayat (1,4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- 3). Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- 4). Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5). Pasal 22, Pasal 44 ayat (1,3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6). Pasal 14 ayat (1), Pasal 15-19, Pasal 62 ayat (1-3), Pasal 130, Pasal 152 ayat (1-3), Pasal 153 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 7). Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Dari ketentuan tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi anak sekolah dasar dalam memperoleh pelayanan imunisasi pada program BIAS. Mengatur, merencanakan, mengadakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata, bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana, melalui penyediaan fasilitas upaya kesehatan yang *komprehensif* bagi anak sekolah dasar, sebagai upaya penanggulangan wabah, dengan mengikutsertakan instansi terkait di daerah, yang salah satunya dimanifestasikan melalui pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar

dalam program BIAS, agar setiap anak sekolah dasar memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dari ketentuan tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi anak sekolah dasar dalam memperoleh pelayanan imunisasi pada program BIAS. Mengatur, merencanakan, mengadakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata, bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana, melalui penyediaan fasilitas upaya kesehatan yang *komprehensif* bagi anak sekolah dasar, sebagai upaya penanggulangan wabah, dengan mengikutsertakan instansi terkait di daerah, yang salah satunya dimanifestasikan melalui pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

Berdasarkan uraian unsur-unsur ketentuan hukum pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, maka dapat disimpulkan bahwa anak sekolah dasar yang secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, secara umum diberikan perlindungan oleh pemerintah atas hak dan kewajibannya untuk melaksanakan hak asasinya, dalam memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat pada program BIAS, yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh semua anak sekolah dasar. Sebagaimana diketahui program BIAS merupakan program

pemerintah, maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian, penanganan dan pemberantasan penyakit menular pada anak sekolah dasar. Agar anak sekolah dasar bisa terhindar dari segala risiko dan dampak buruk akibat penyakit menular yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada anak sekolah dasar. Sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah dasar yang setinggi-tingginya.

3. HUBUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN IMUNISASI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DALAM PROGRAM BIAS

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan ketentuan hukum pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, belum dapat memenuhi adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (perawat atau bidan). Hal ini dapat diuraikan bahwa:

Mengingat perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan kewenangannya, yaitu berdasarkan kompetensi, standar operasional prosedur (SOP) dan

standar profesi tenaga kesehatan. Maka secara umum tenaga kesehatan (perawat atau bidan) diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah.

Program BIAS merupakan program pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pada anak sekolah dasar. Dimana subyek yang diberi tugas adalah perawat atau bidan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MENKES/SK/XII/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. Sehingga perawat atau bidan melaksanakan tugas dan bertindak atas nama pemerintah. Namun dalam keputusan menteri kesehatan tersebut, tidak dirumuskan dengan jelas tentang kewenangan perawat atau bidan dalam melaksanakan program BIAS. Mengingat pelaksanaannya bersifat teknis dan ruang lingkupnya meliputi di luar kewenangan perawat atau bidan, maka terkait dengan program pemerintah sebagai bentuk pengecualian diluar kewenangannya, membutuhkan peraturan khusus bagi perawat atau bidan dalam pelaksanaan program BIAS.

Dengan demikian, ketentuan hukum pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, secara khusus belum dapat memenuhi adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (perawat atau bidan). Karena keputusan menteri kesehatan tersebut hanya merupakan pedoman. Dan dalam perspektif hukum administrasi negara tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga tenaga kesehatan (perawat atau bidan), dalam kedudukannya sebagai orang yang

melaksanakan tugas pelayanan kesehatan masyarakat pada program BIAS, belum cukup terlindungi dengan keputusan menteri kesehatan tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MENKES/SK/XII/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. Karena keputusan menteri kesehatan tersebut, secara khusus belum dapat memenuhi adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan imunisasi pada program BIAS. Sebab secara terminologi terkait dengan istilah teknis subyek dan obyek hukumnya, belum dirumuskan dengan jelas berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan dalam perspektif hukum administrasi negara, ketentuan teknis pelaksanaan program BIAS ini, hanya merupakan pedoman dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga tenaga kesehatan (perawat atau bidan) harus mempunyai kelengkapan yang jelas dalam melaksanakan program pemerintah, dengan memiliki surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Dan tenaga kesehatan (perawat atau bidan) mempunyai *legal standing* untuk mengusulkan kepada pemerintah,

agar dapat melakukan revisi terhadap rumusan keputusan menteri kesehatan tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi.

2. Disarankan kepada pemerintah agar dapat mengadakan perubahan terhadap Pasal 15 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu "Dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan". Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) yaitu untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi/penjelasan serta memberikan persetujuan (*informed consent*) atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap dirinya, dan juga bertentangan dengan asas ketelitian yang umum yang dapat menyebabkan tenaga kesehatan bertindak kurang hati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak sekolah dasar dalam program BIAS. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap rumusan Pasal 15 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut.
3. Disarankan kepada pemerintah agar dapat mengadakan pengaturan tentang standar operasional prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan *informed consent*, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1611/MENKES/SK/XII/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. Karena pada setiap tindakan medis imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, melekat suatu risiko (*inherent risk*), yang dapat menyebabkan terjadinya KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi) pada anak sekolah dasar. Sehingga perlu dilakukan prosedur *informed consent* dalam pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, sebagai salah satu dasar perlindungan hukum pada tenaga kesehatan (perawat atau bidan) terhadap suatu kegagalan yang bersifat negatif. Dan juga sebagai dasar perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sekolah dasar, atas tindakan tenaga kesehatan (perawat atau bidan) yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembedanya yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga/orang tua/wali dari anak sekolah dasar yang mendapatkan pelayanan imunisasi pada program BIAS.